

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis penyelesaian Klaim Asuransi di PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin adalah wajib adanya administrasi klaim yang berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak, serta harus memenuhi syarat dan ketentuan berupa:
 - a. Surat kematian;
 - b. Keterangan kematian yang dibuat atau dikeluarkan oleh lurah atau camat;
 - c. Keterangan Dokter dan pihak Rumah Sakit (apabila meninggalnya di RumahSakit);
 - d. Dokumen pelengkap (polis asuransi dan formulir klaim);
 - e. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.

Ketentuan klaim pada PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin yaitu Pengajuan klaim ke PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin maksimum 30 hari sejak tertanggung meninggal dunia. Apabila calon pemegang polis meninggal dunia sebelum polis asuransi terbit (*issued*) maka premi yang diperjanjikan akan dikembalikan apabila premi tersebut sudah dibayar.⁴⁵ Kemudian Apabila tertanggung meninggal dunia setelah polis terbit dan setelah dokumen diperiksa dan disurvei ternyata tidak ada permasalahan maka perusahaan asuransi akan menanggung uang pertanggungan jiwa sesuai dengan kontrak kepada ahli waris. Setelah dalam 14 hari waktu kerja, klaim akan diproses dan bila disetujui maka pembayaran akan ditransfer ke rekening ahli waris

2. Kendala yang dihadapi oleh Analisis penyelesaian Klaim Asuransi di PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin adalah:

a. Fungsi Polis Sebagai Alat Pembuktian

Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*) yang mengakibatkan keterlambatan proses Klaim bahkan mengakibatkan pembatalan klaim oleh PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjarmasin

b. Keterlambatan Pengajuan Klaim

Pemberitahuan sesegera mungkin dibutuhkan supaya investigasi terhadap kejadian bisa sesegera pula dilakukan. Apabila hal itu tidak diperhatikan, maka dimungkinkan beberapa bukti mengenai kejadian tersebut tidak bisa diperoleh atau ingatan para saksi mengenai kejadian tersebut sudah tidak utuh lagi.

B. Saran.

Adapun Saran yang dapat Penulis sampaikan ialah

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan tata cara penyelesaian klaim asuransi yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az- Zahra Cabang Banjarmasin.
2. Dari Hasil peneliti ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian penulis diharapkan bisa berfokus kepada proses kelayakan pengajuan asuran Takafulink Salam pada PT. Takaful Keluarga RO AZ-ZAHRA Banjrmasin.